



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan pada perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriadi bin Tukimin, Bandar Senembah/18 November 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, Lingkungan I, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat Provinsi Sumatera Utara, *selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;*

Khairun Ernita binti M. Daud Hsy, Stabat/14 Januari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, Lingkungan I, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat Provinsi Sumatera Utara, No Hp. 0853-7388-6466, *selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon

Adapun dalil-dalil Permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu Kandung dari Sherli Natasya binti Supriadi;
2. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : Sherli Natasya binti Supriadi
NIK : 1275034909050001
Tempat/Tgl.Lahir : Binjai, 09 September 2005
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sutoyo, Lingkungan I, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

Dengan Calon Suami yang bernama:

Nama : Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait
NIK : 1275033108890002
Tempat/Tgl.Lahir : Deli Serdang, 31 Agustus 1989
Umur : 34 tahun
Pendidikan : Strata I
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Bantara 8 No.212 Lingkungan XII, Kelurahan
Bergam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai,
Provinsi Sumatra Utara

3. Bahwa selain itu adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon belum sampai 19 tahun, dengan calon suami sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Nomor : 101/KUA.02.16.5/PW.01/3/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon, Sherli Natasya binti Supriadi beragama islam, baligh dan telah sanggup untuk mengurus rumah tangga , begitu juga dengan calon Suami yang bernama Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait, beragama islam, telah baligh dan mampu untuk mampu untuk menafkahi.
5. Bahwa Para Pemohon menikahi anak kandung yang pada saat ini di bawah umur untuk menikah, Para Pemohon menikahi anak kandungnya dengan calon suaminya untuk menghindari dari Perzinahan.
6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami tersebut saling mencintai dan akan melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan.
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus Gadis/Perawan begitu juga dengan calon Suami berstatus Duda sudah pernah menikah dan sudah bercerai.
8. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait sudah pernah menikah dan sudah bercerai dengan Dewi Ramadani binti Muhammad Arif di Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bji.
9. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta anak kandung Para Pemohon tidak pernah terikat dengan pernikahan.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun Calon suami yang bernama Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait saat ini bekerja Guru yang mana mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan, dengan demikian dari hasil kerja mampu dan bisa untuk menafkahi calon istri yang bernama Sherli Natasya binti Supriadi

11. Bahwa semua syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi oleh anak kandung Pemohon melainkan mengenai umur atau usia untuk menikah belum memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana pada intinya menyebutkan batas usia pernikahan baik bagi calon suami maupun calon istri harus mencapai umur 19 tahun, adapun usia anak kandung Pemohon saat ini belum sampai 19 tahun maka dari itu Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Nikah untuk Anak Para Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (Sherli Natasya binti Supriadi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait)
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, dan anak Pemohon untuk terlebih dahulu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi dan juga telah memberi penjelasan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala risiko yang mungkin terjadi atas pernikahan anak Pemohon di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya dan kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan penjelasan pihak-pihak terkait yang keterangannya sebagai berikut:

Pemohon:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Sherli Natasya binti Supriadi dengan calon suaminya bernama Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMA;
- Bahwa Pemohon tidak bisa lagi menunggu agar usia anak mencapai 19 tahun, dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu erat dan takut terjadi hal-hal yang tidak dibolehkan agama;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri yang baik;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram, calon suami berstatus duda dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa saya telah mencoba mendaftarkan pernikahan anak saya ke KUA, namun petugas KUA menolak karena anak saya belum mencukupi usia minimal pernikahan;
- Bahwa saya siap membimbing anak saya dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai guru dengan gaji sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Anak Pemohon:

- Bahwa benar saya akan menikah dengan laki-laki yang bernama Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait sejak setahun yang lalu dan takut melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama;
- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang baik dan patuh pada suami;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk saya menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir saya SMA
- Bahwa sejauh saya mengenal calon suami adalah orang yang baik;
- Bahwa jika saya menikah, saya sudah siap dengan kemungkinan resiko yang terjadi;

Calon Suami Anak Pemohon:

- Bahwa saya Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I bin Sujono Sirait
- Bahwa benar saya adalah calon suami dari Sherli Natasya binti Supriadi
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Sherli Natasya binti Supriadi sejak setahun yang lalu dan takut melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama;
- Bahwa saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menjadi suami yang baik dan akan membentuk keluarga yang sakinah;
- Bahwa saya bekerja sebagai guru dengan gaji sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jika saya menikah, saya sudah siap dengan kemungkinan resiko yang terjadi;

Orang tua Calon suami

- Bahwa saya bernama Sujono Sirait;
- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I
- Bahwa saya sebagai orangtua telah merestui pernikahan Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I dengan anak Pemohon yang bernama Sherli Natasya binti Supriadi;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa sebagai orangtua, saya akan memberikan bimbingan kepada anak saya dan calon istri dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa selama ini anak saya adalah anak yang baik;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai guru dengan gaji sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Orang tua Calon suami

- Bahwa saya bernama Nurcahaya Simatupang;
- Bahwa saya adalah Ibu kandung dari Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I
- Bahwa saya sebagai orangtua telah merestui pernikahan Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I dengan anak Pemohon yang bernama Sherli Natasya binti Supriadi;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa sebagai orangtua, saya akan memberikan bimbingan kepada anak saya dan calon istri dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa selama ini anak saya adalah anak yang baik;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai guru dengan gaji sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi buku nikah atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotolopi kartu keluarga Pemohon atas nama Supriadi sebagai kepala keluarga telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi KTP atas nama ayah calon suami suami anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi KTP atas nama ibu calon suami suami anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi KTP atas nama calon suami suami anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotolopi kartu keluarga orang tua calon suami anak Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.10)
11. Fotolopi kartu keluarga calon suami anak Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.11)
12. Fotokopi KTP atas nama orangtua calon suami, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi akta cerai calon suami anak Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan atas nama Nuryono Fadli Sirait S.Pd.I dan Sherli Natasya telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.14);

B. Alat bukti saksi

1. Rusdianto Bin Taman, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Letjen Sutoyo LK VI Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sherli Natasya dengan seorang laki-laki yang bernama Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I
 - Bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dengan Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I sudah menjalin hubungan sedemikian erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu calon suami bekerja sebagai guru dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk membina keluarga dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami sejauh yang saksi kenal adalah orang yang baik;

2. Satria Bagus Bin Mhd. Latif Galis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Langsat No. 3 LK II Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Teman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sherli Natasya dengan seorang laki-laki yang bernama Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I
- Bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon dengan Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I sudah menjalin hubungan sedemikian erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu calon suami bekerja sebagai guru dengan gaji sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk membina keluarga dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami sejauh yang saksi kenal adalah orang yang baik;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan yakni 19 tahun sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, permohonan Pemohon telah diajukan dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Binjai, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak Pemohon yang bernama Sherli Natasya, karenanya Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak Pemohon selaku orangtua dan anak, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* (Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Sherli Natasya dengan Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan sangat erat, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan di bawah umur. Risiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih muda, atas nasihat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami tetap menyatakan siap menerima risiko yang akan muncul dikemudian hari dan Pemohon menyatakan akan membimbing anak Pemohon dan calon suami dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.14 serta 2 orang saksi, yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 yang diajukan para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta kelahiran) harus dinyatakan terbukti bahwa Sherli Natasya adalah anak kandung Pemohon yang belum berusia 19 tahun dan berdasarkan bukti P.14 (surat keterangan penolakan dari KUA) harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

2. Bahwa anak Pemohon bernama Sherli Natasya saat ini belum berusia 19 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah setahun berpacaran dan sudah sangat erat dan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

5. Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya duda;
6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Binjai Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum memenuhi usia minimal pernikahan (19 tahun);
8. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai guru dengan gaji sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat untuk dapat menikah yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, usia calon mempelai bukanlah merupakan syarat terjadinya pernikahan tersebut, usia dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, namun kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai tersebut dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kendatipun dalam Islam tidak diatur mengenai usia minimal pernikahan, namun dalam aturan di Indonesia seseorang boleh menikah jika telah mencapai syarat usia minimal pernikahan yakni umur 19 tahun (berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 16 Tahun 2019), penetapan usia ini diharapkan agar anak tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak yang akan menikah dan belum mencapai usia 19 tahun maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, dan anak Pemohon sangat yakin ingin membina rumah tangga, maka Hakim menarik qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sherli Natasya Binti Supriadi** untuk menikah dengan **Nuryono Fadli Sirait, S.Pd.I Bin Sujono Sirait**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Binjai pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Berliana Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Selamat, S.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)